

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGERAHAN/VILLA DAN ASRAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa retribusi jasa tempat penginapan/pesanggerahan/villa dan asrama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dikelola dengan lebih efektif dan profesional;
 - c. bahwa jenis dan besarnya tarif retribusi jasa tempat penginapan/ pesanggerahan/villa dan asrama yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2003 perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa dan Asrama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa dan Asrama (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2000 Nomor 8);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa dan Asrama (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003 Nomor 2);

- 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 5);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGERAHAN/VILLA DAN ASRAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa dan Asrama (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2000 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jumlah kelas kamar yang dimanfaatkan.
- (2) dihapus.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		KET
1.	Wisma Penghubung Pemda NTB di Jakarta :			
	Untuk:			
	a. VIP I	Rp.	300.000	Kmr/Hari
	b. VIP II	Rp.	250.000	Kmr/Hari
	c. PNS dan Anggota DPRD	Rp.	180.000	Kmr/Hari
	d. Umum	Rp.	250.000	Kmr/Hari
2.	Asrama Badan Kepegawaian Daerah:			
	a. Pegawai Provinsi	Rp.	20.000	Org/Hari
	b. Pegawai Kabupaten	Rp.	20.000	Org /Hari
	c. Swasta/Umum	Rp.	20.000	Org /Hari
3.	Wisma Seruni :			
	a. Pemerintah	Rp.	20.000	Org /Hari
	b. Swasta/Umum	Rp.	20.000	Org /Hari
4.	Asrama Balai Pelatihan Koperasi:			
	a. Pemerintah	Rp.	20.000	Org /Hari
	b. Swasta/Umum	Rp.	20.000	Org /Hari
	c. Siswa dan Mahasiswa	Rp.	10.000	Org /Hari
5.	Asrama Balai Pelatihan Kesehatan:			
	Standar AC:			
	a. Pemerintah	Rp.	50.000	Kmr/Hari
	b. Swasta/Umum	Rp.	50.000	Kmr/Hari
	Standar FAN :			
	a. Pemerintah	Rp.	20.000	Org/Hari
	b. Swasta/Umum	Rp.	20.000	Org/Hari
6.	Penginapan Taman Budaya:			
	a. Pemerintah	Rp.	20.000	Org /Hari
	b. Swasta/Umum	Rp.	20.000	Org /Hari
7.	Penginapan Balai Pelatihan Kerja:			
	a. Pemerintah	Rp.	20.000	Org /Hari
	b. Swasta/Umum	Rp.	20.000	Org /Hari
8.	Asrama Laboratorium Disbun :			
	a. Pemerintah	Rp.	20.000	Org /Hari
	b. Swasta/Umum	Rp.	20.000	Org /Hari
9.	Wisma Giri Putri :			
	a. VIP	Rp.	125.000	Kmr/Hari
	b. Standar AC	Rp.	100.000	Kmr/Hari
	c. Standar FAN	Rp.	80.000	Kmr/Hari
10.	Balai Diklat Pertanian:			
	a. Pemerintah	Rp.	20.000	Org /Hari
	b. Swasta/Umum	Rp.	20.000	Org /Hari
	c. Guest House	Rp.	150.000	Org /Hari
11.	BPKBM:			
	a. Pemerintah	Rp.	20.000	Org /Hari
	b. Swasta/Umum	Rp.	20.000	Org /Hari
		<u> </u>		

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGERAHAN/VILLA DAN ASRAMA

I. UMUM

Bahwa tempat penginapan/pesanggerahan/villa dan asrama merupakan bagian dari asset daerah yang memerlukan pengelolaan baik secara administrasi maupun operasional sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pengaturan pengelolaan asset tersebut merupakan upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dibidang retribusi daerah perlu dilakukan penyesuaian atas tarif retribusi yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan petumbuhan ekonomi saat ini.

Sebagai salah satu obyek retribusi, maka retribusi tempat penginapan/pesanggerahan/ villa dan asrama tergolong dalam retribusi jasa usaha yang menganut prinsip komersial, karena itu dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus senantiasa mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Komponen obyek retribusi tempat penginapan/pesanggerahan/villa dan asrama terdiri dari antara lain Wisma Penghubung Pemda NTB di Jakarta, Wisma Giri Putri, Asrama Diklat Provinsi dan asrama-asrama lainnya.

Dalam rangka memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan tempat-tempat penginapan/pesanggerahan/villa dan asrama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, baik dalam rangka penertiban asset-asset daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/ Villa dan Asrama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Besarnya tarif yang diatur terdiri dari tarif kamar dan penyetoran dilakukan secara bruto maka seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah.

Penetapan klasifikasi tarif antara pegawai Pemerintah Daerah, Swasta/Umum, ditujukan pada misi dan kepentingan masing-masing, dengan prioritas diberikan kepada Pegawai Pemerintah Daerah yang membawa misi daerah.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 49